



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEANGGOTAAN DEWAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya salah satu misi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu meningkatkan tata kelola administrasi yang profesional, andal, transparan dan akuntabel, dipandang perlu melakukan penatalaksanaan administrasi keanggotaan dewan;
 - b. bahwa untuk penatalaksanaan administrasi keanggotaan dewan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Keanggotaan Dewan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4

Am

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 251);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEANGGOTAAN DEWAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

tv

for

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen dan BK DPR RI adalah Lembaga Kesekretariatan dan Keahlian Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan Data dan Informasi Keanggotaan Dewan yang selanjutnya disebut Pengelolaan adalah proses mempersiapkan informasi mulai dari mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa data menjadi informasi yang disajikan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dalam jaringan komputer untuk mendukung pengambilan keputusan, percepatan proses kinerja dan pelayanan publik.
3. Jaringan Internal adalah sistem jaringan komputer yang hanya bisa diakses di lingkungan Setjen dan BK DPR RI;
4. Jaringan Eksternal adalah sistem jaringan komputer yang dapat diakses oleh publik melalui *website* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Data Keanggotaan Dewan adalah keseluruhan data yang terkait dengan anggota dewan yang meliputi data status keanggotaan dan status kedudukannya dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai anggota dewan.
6. Data Status Keanggotaan adalah data yang terkait dengan peresmian sebagai anggota dewan, pelantikan anggota dewan, data pribadi anggota (daftar riwayat hidup dan kartu permohonan penambahan penghasilan), data tenaga ahli, data anggota dewan yang berhenti antar waktu baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri, ataupun diberhentikan melalui proses penggantian antar waktu.

ty

Am

7. Data status kedudukan anggota dewan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan konstitusionalnya adalah data yang terkait dengan status kedudukan anggota dewan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
8. Mutasi anggota dewan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) adalah penempatan atau perpindahan penempatan anggota dewan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini disusun dengan tujuan untuk :

1. mewujudkan tata kelola administrasi keanggotaan dewan yang transparan, akuntabel, historisitas, koordinatif, dan terintegrasi; dan
2. meningkatkan layanan data dan informasi keanggotaan dewan dengan standar data yang cepat, tepat dan akurat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip pengelolaan;
- b. jenis-jenis data dan informasi keanggotaan dewan;
- c. Pengelolaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

h

Am

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelolaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan sebagai berikut :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. historisitas;
- d. koordinatif; dan
- e. integratif:

Pasal 6

Penerapan prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Pengelolaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerapan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah data dan informasi yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan kecepatan, ketepatan dan keakuratannya baik secara administratif maupun secara yuridis.

Pasal 8

Penerapan prinsip historical sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Pengelolaan harus dapat membuat rekam jejak status kedudukan anggota dewan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

*

fm

Pasal 9

Penerapan prinsip koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah Pengelolaan dilakukan secara koordinatif dengan unit-unit kerja terkait yang memiliki data keanggotaan dewan.

Pasal 10

Penerapan prinsip integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah Pengelolaan dilaksanakan berbasis teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem Jaringan Internal maupun Jaringan Eksternal.

BAB IV

JENIS DATA DAN INFORMASI KEANGGOTAAN DEWAN

Pasal 11

Jenis data dan informasi keanggotaan dewan terdiri dari :

- a. Data dan informasi status keanggotaan dewan; dan
- b. Data dan informasi status kedudukan anggota dewan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Pasal 12

(1) Data dan informasi status keanggotaan dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :

- a. peresmian anggota dewan;
- b. pelantikan sebagai anggota dewan;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dan penggantian antar waktu;
- e. tenaga ahli anggota;
- f. staf administrasi anggota;
- g. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- h. kartu permohonan penambahan penghasilan

- (2) Data dan informasi peresmian anggota dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Keputusan Presiden yang memuat informasi :
- a. nama anggota dewan;
 - b. asal partai politik;
 - c. asal daerah pemilihan;
 - d. masa jabatan; dan
 - e. tanggal penetapan keputusan presiden;
- (3) Data dan informasi pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa daftar yang memuat informasi :
- a. nama anggota dewan yang belum dilantik secara bersama-sama untuk pertama kali pada awal jabatan; dan
 - b. tanggal pelantikan anggota pengganti antar waktu.
- (4) Data dan informasi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang memuat informasi:
- a. nama anggota dewan yang diberhentikan sementara;
 - b. jangka waktu pemberhentitan sementara;
 - c. alasan pemberhentian sementara; dan
 - d. tanggal penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Data dan informasi pemberhentian dan penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Surat Usulan Partai Politik, Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Surat Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Presiden yang memuat informasi :
- a. nama anggota dewan yang berhenti antar waktu;
 - b. nama anggota dewan pengganti antar waktu;
 - c. asal partai politik;
 - d. alasan berhenti antar waktu;
 - e. status pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - f. nomor dan tanggal Keputusan Presiden; dan
 - g. tanggal pelantikan.

4

Am

Pasal 13

- (1) Data dan informasi status kedudukan anggota dewan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari data status kedudukan anggota dewan pada :
 - a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Komisi;
 - c. Badan Musyawarah;
 - d. Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP);
 - e. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT);
 - f. Badan Legislasi;
 - g. Badan Anggaran;
 - h. Mahkamah Kehormatan Dewan;
 - i. Panitia Khusus;
 - j. Panitia Kerja; dan
 - k. Tim Kerja.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data berupa surat fraksi mengenai penempatan dan/atau perubahan penempatan, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat serta keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang memuat informasi :
 - a. penempatan anggota pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
 - b. mutasi anggota dewan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
 - c. nomor surat fraksi; dan
 - d. nomor dan tanggal Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 14

Pengelolaan dilaksanakan berdasarkan prinsip Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dan Pasal 10.



Pasal 15

- (1) Pengelolaan jenis data dan informasi keanggotaan dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan oleh tim pengelola dibawah koordinasi Biro yang salah satu tugas dan fungsinya pada bidang administrasi keanggotaan dewan.
- (2) Tugas pokok tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempersiapkan informasi keanggotaan dewan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data keanggotaan dewan,
 - b. mengolah dan menganalisa data keanggotaan; dan
 - c. menyajikan informasi keanggotaan dewan melalui Jaringan Internal dan Jaringan Eksternal.
- (3) Susunan keanggotaan dan rincian tugas pokok tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 16

- (1) Penyajian data dan informasi keanggotaan dewan melalui Jaringan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Data dan informasi penempatan dan mutasi anggota dewan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b, disajikan setelah adanya surat fraksi mengenai penempatan dan mutasi anggota dewan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Pasal 17

Setiap data dan informasi penempatan dan mutasi anggota dewan pada AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus



tercatat dengan baik yang dapat menggambarkan rekam jejak anggota dewan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya selama menjabat sebagai anggota dewan.

Pasal 18

- (1) Akses data dan informasi keanggotaan dewan melalui Jaringan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, diberikan kepada :
 - a. Unit kerja yang membidangi tata usaha tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Unit kerja yang membidangi Administrasi Keuangan;
 - c. Unit Kerja yang membidangi Kesekretariatan Badan Musyawarah; dan
 - d. Unit kerja yang membidangi Hukum;
- (2) Unit kerja yang mendapat akses data dan informasi keanggotaan dewan melalui Jaringan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi keanggotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hak akses terhadap data dan informasi melalui Jaringan Internal selain kepada unit kerja yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada unit kerja yang membidangi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin ketepatan dan keakuratan data dan informasi keanggotaan dewan dilakukan pengawasan terhadap setiap data dan informasi sebelum disajikan melalui Jaringan Internal maupun Jaringan Eksternal.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh kepala bagian yang mempunyai tugas dan fungsi pada bidang administrasi keanggotaan dewan.

h

h

Pasal 20

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap sistem penatakelolaan administrasi keanggotaan dewan dan aplikasi dikaitkan dengan sistem Jaringan Internal maupun Jaringan Eksternal yang ada di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh tim pengelola.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 21

Pengelolaan data dan informasi keanggotaan dewan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini paling lambat dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018.

Pasal 22

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 September 2017
SEKRETARIS JENDERAL,


ACHMAD DJUNED, SH., M.HUM
NIP. 19570911 198403 1 002

